



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAMAN, Tempat/ Tanggal Lahir Teluk Betung / 04 Februari 1954, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Proklamator 23 LK I RT 013 RW 003 Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIO ANDREANSYAH, SH., MH. CM., YUNTORO, SH., WAYAN SAKA, SH., MH., SHINTIA DWI DAMAYANTI, SH., dan MUSTAIN, SH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “**MARIO ANDREANSYAH & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.202 Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bandar Jaya** Alamat : Jalan Proklamator Raya No 1 Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut **Tergugat I**.
- II. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Metro**, Alamat : Jalan A.H. Nasution Nomor 116, Kota Metro. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
- III. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.KM. 55, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 8 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Gns, tanggal 8 Agustus 2023,

- Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara Tertulis pada tanggal 23 Agustus 2023;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada persidangan Kedua yakni tanggal 5 September 2023 dimana Kuasa Penggugat hadir sendiri, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan,;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo;

- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 39.G/2023/PN.Gns secara Tertulis dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV, maka pencabutan perkara tersebut dapatlah dibenarkan dengan adanya persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2023/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

- MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 39/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 8 Agustus 2023 telah dicabut oleh Penggugat ;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan 39/Pdt.G/2023/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;

d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 05 September 2023 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih Klas IB dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan :	Rp.	20.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	110.000,00
4.	Materai :	Rp.	10.000,00

Halaman 3 Penetapan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. ATK : Rp. 30.000,00
: Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)